

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN ASIN HASIL PENGOLAHAN DENGAN SISTEM PENCUCIAN  
(Studi Kasus di Kota Karang, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1  
Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh :**

**JIHAN AYU WULANDARI**

**NPM : 1621030259**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**TAHUN 1440 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI  
IKAN ASIN HASIL PENGOLAHAN DENGAN SISTEM PENCUCIAN  
(Studi Kasus di Kota Karang, Kec Teluk Betung Timur, Kota Bandar  
Lampung)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi**

**Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1**

**Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh :**

**JIHAN AYU WULANDARI**

**NPM : 1621030259**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Abdul Qadir Zaelani, S.H.I., M.A**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari makanan mempunyai peranan yang penting bagi manusia. Islam telah mengatur tentang makanan mana yang di halalkan dan mana yang di haramkan. Makanan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses pengolahannya dan jual belinya. Pengolahan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan. Sedangkan jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati. Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung? 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung ?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Adapun Teknik pengumpulan data digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang berhasil di kumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan asin yang dalam pengolahannya dicuci dengan detergen benar adanya. Berdasarkan metode yang digunakan ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pengolahan ikan asin melalui sistem pencucian ini, alasan tersebut karena agar ikan asin tidak mudah rusak, awet dan agar ikan asin tidak menghitam. Jual beli ikan asin ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu objek dalam jual beli haruslah bermanfaat. Karena Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang mengandung zat berbahaya. Pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 43 tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan. Dan karena adanya unsur penipuan (*tadlis*) karena penjual tidak memberitahukan kondisi ikan asinnya juga salah satu hal yang menyebabkan jual beli tersebut batal. Akan tetapi hukum Islam mengatur lebih luas tentang bermuamalah agar manusia tidak berbuat kerusakan dan zalim dengan cara penggunaan zat berbahaya pada makanan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Jihan Ayu Wulandari  
NPM : 1621030259  
Jurusan/prodi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)  
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 01 Mei 2020

Penulis





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)

Nama : Jihan Ayu Wulandari

NPM : 1621030259


Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 195512251985031002**

**Pembimbing II**

  
**Abdul Odid Zaelani, S.H.I., M.A.**  
**NIP. 198206262009011015**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Muamalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung), disusun oleh : Jihan Ayu Wulandari, NPM : 1621030259, Jurusan: Muamalah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah.

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua** : Khoiruddin, M.S.I. (.....)
- Sekretaris** : Juhrotul Khulwah, M.S.I. (.....)
- Penguji I** : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....)
- Penguji II** : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. (.....)



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syari'ah

Khoiruddin, M.H  
 NIP. 196210219930310002

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29).



## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh Alam. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sebagai tanda bakti hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga, saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai.

1. Kedua orang tua saya Alm Bapak Joni Hendri Utama dan Ibu Haryati yang telah membesarkan, membiayai, dan mendo'akan serta memberi dukungan yang tak terhingga untuk saya. Semoga kelak saya dapat membalas jasa pengorbanan kalian, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kalian di dunia dan di akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakak ku tersayang Saskia Febriani dan Julius Al-Johari yang selalu memberikan perhatian, dukungan, semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum Raden Intan Lampung dan kepada para dosen-dosen yang telah memberi Pendidikan terbaik.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberi kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Hingga pada hari ini penulis diperkenankan telah menyelesaikan tugas akhir ini. Solawat serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau lah suri tauladan yang mulia dan senantiasa kita ikuti sebagai umatnya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau kelak. aamiin ya rabbal alamiin.

Dengan senantiasa mengharapkan pertolongan, karunia dan pertolongan-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Ikan Asin Melalui Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung)"

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penulis dengan perantara beberapa pihak yang telah membantu, untuk itu penulis menyampaikan ungkapan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, dari sosok beliau-lah saya belajar untuk selalu ceria dan semangat.
3. Khoiruddin, M.S.I Sebagai ketua Program Studi Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

4. Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H. Dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A.. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan arahan dan semangat dalam membimbing penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, serta kesabarannya dalam mendidik penulis selama perkuliahan. Semoga akan menjadi manfaat dan berkah untuk penulis.
6. Segenap staff perpustakaan Syari'ah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman Muamalah-E 2016 yang telah mengisi cerita perkuliahan, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.
8. Keluarga KKN 236 Desa Datar Lebuay tahun 2019 yang selalu memberi dukungan, semua kenangan yang dilalui selama 40 hari takkan pernah terlupakan. beserta jajaran pemerintah desa Datar Lebuay yang selalu memberikan doa dan tidak terputus komunikasinya hingga detik ini.
9. Sahabat seperjuangan tercinta (Henisa, Ida Saputri, Rani Afrinah, Tanti Aulia) yang telah memberikan warna yang indah di masa perkuliahan, menemani dalam suka dan duka, serta terimakasih atas segala dukungan, motifasi, serta doa, semoga diperlancarkan karirnya. *See you on top guys.*
10. Teman baik saya Muhammad Ardiyansyah yang telah mensupport, membantu dan memberikan semangat.

11. Sepupu tercinta Sartika Tri Rahma Dhini, Andwinatasa, Salsabila Maharani, Gilang Fajriansyah, Ade Indah Riznaya dan Luthfi Bagus yang telah memberi semangat.

12. Teman SMA saya Ayu Monika dan Dini Fajrina yang bersedia mendengar keluhan kesah dan mengajarkan kedewasaan.

Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk penulis kalangan akademisi serta masyarakat umum.

Bandar Lampung, 01 Mei 2020  
Penulis



**Jihan Ayu Wulandari**  
**NPM. 1621030259**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II :LANDASAN TEORI</b>	
A. Kajian Teori .....	15
1. Jual Beli Menurut Islam.....	15
a. Pengertian Jual Beli .....	15
b. Dasar hukum jual-beli.....	18
c. Rukun dan syarat jual beli .....	21
d. Tadlis dalam akad jual beli .....	26
e. Macam-macam jual beli.....	28
f. Jual beli yang dilarang dalam Islam .....	30
2. Hukum Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya .....	37
3. Pengolahan Ikan.....	42
a. Ikan asin .....	42
b. Dasar-dasar pengolahan .....	44
c. Tujuan utama pengolahan .....	45
d. Persiapan dan cara pengolahan ikan asin.....	46
e. Kerusakan pada ikan asin .....	50
f. Cara pencegahan kerusakan ikan asin .....	51
B. Tinjauan Pustaka.....	52

### **BAB III :DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung .....	55
1. Sejarah Singkat .....	55
2. Visi Misi .....	57
3. Gambaran Umum.....	57
B. Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung).....	63

### **BAB IV : ANALISA DATA**

A. Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung) .....	76

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Rekomendasi .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Adapun untuk menghindari kesalah pahaman dan pengertian terhadap judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu arti kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI IKAN ASIN HASIL PENGOLAHAN DENGAN SISTEM PENCUCIAN** (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung).

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber *Al-Qur'an* dan *Sunnah* baik ketetapan langsung ataupun tidak langsung.<sup>2</sup>
3. Jual beli adalah suatu akad transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>3</sup>
4. Ikan asin adalah .bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam.<sup>4</sup>
5. Pengolahan adalah pelaksanaan secara nyata atau pelaksanaan pekerjaan atau juga perbuatan menerapkan teori.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>2</sup> Bunyana Shilihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016), h.11

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2011), h. 135

<sup>4</sup> Margono Tri Dkk, *Buku Panduan Teknologi Pangan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya,1993),

6. Pencucian adalah proses membersihkan suatu benda dengan jalan menghilangkan pertikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas yang dimaksud dengan proposal ini untuk menyelidiki dan membahas secara lebih mendalam serta mempelajari gambaran secara umum tentang **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI IKAN ASIN HASIL PENGOLAHAN DENGAN SISTEM PENCUCIAN** (Studi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung).

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar penulisan untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, yaitu :

1. Alasan Objektif

Secara Objektif, berdasarkan praktik yang terjadi di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian dirasa tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, oleh karenanya saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut.

2. Alasan Subjektif

- a. Tinjauan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian selain menarik untuk dibahas, juga terdapat sarana yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti literatur-literatur yang menunjang seperti

---

<sup>5</sup> F. Rahardi Nazaruddin, *Agribisnis Perikanan* (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1993), h.55

- jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian data dalam usaha menyelesaikan laporan proposal ini maka sangat memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian.
- b. Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian masih belum ada difakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
  - c. Judul skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

### **C. Latar Belakang Masalah**

Persoalan muamalat merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Masalah muamalat senantiasa terus berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakati.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>7</sup> Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 143.

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h.128.



memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Adapun syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul aqad* (tempat akad), *maudlu'ul adaq* (obyek akad) dan rukun-rukun akad.<sup>8</sup> Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 29).

Dari ayat tersebut jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seseorang kepada orang lain, harus menggunakan jalan yang terbaik yaitu dengan jual beli, bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan menipu.

Dalam Islam juga mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bermanfaat bagi tubuh, maka akan memiliki pengaruh yang baik pula bagi manusia yang mengkonsumsinya. Demikian halnya dengan makanan yang haram dan tidak baik, akan berpengaruh yang tidak baik pula bagi manusia yang mengonsumsinya.

Allah subhanaualaala berfirman dalam Al-quran Surat Al baqarah ayat 172:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ

تَعْبُدُوْنَ ۙ ۱۷۲

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. Al-Baqarah (1) : 172)

Menurut penjelasan dari ayat tersebut diperintahkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh dapat mengakibatkan kegagalan organ tubuh. Islam telah mengatur tentang makanan mana yang di halalkan dan mana yang di haramkan.<sup>9</sup> Bahan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia salah satunya adalah protein yang diperoleh dari ikan dan daging hewan.<sup>10</sup> Hewan yang halal dan baik ditentukan juga pada saat proses penyembelihan dan pengolahannya.

Ikan asin merupakan salah satu produk yang banyak diminati dan menjadi hidangan pelengkap kala kita menyantap sambal dan lalapan rasanya yang gurih menjadikan ikan asin sebagai alternatif konsumsi ikan masyarakat Indonesia. Ikan asin merupakan olahan ikan yang diawetkan dan jenisnya bisa beragam, dari ikan laut maupun ikan tawar. Dari perkotaan hingga pedesaan, ikan asin sering dihidangkan dimeja makan. Lalu, Ikan asin merupakan penawar kala kita menyantap makanan pedas.

Sekarang ini, bisnis produksi ikan asin dan penjualan ikan asin sudah sangat berkembang dalam masyarakat, khususnya pada Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Banyaknya penjual ikan asin, menyebabkan produsen harus memutar otak dalam pengolahan ikan asin. Agar dapat menarik banyak konsumen untuk membeli ikan asin biasanya

---

<sup>9</sup> Yusuf qardawi, *halal dan haram dalam islam*, (Lawean : PT. Era Intermedia, 2007) h.50

<sup>10</sup> Herman Sulaiman, *pengetahuan penanganan bahan makanan dan permasalahannya* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013) h.3

penjual mengolah ikan asin menggunakan bahan berbahaya seperti detergen, agar ikan asin terlihat lebih awet, putih, segar, dan tidak membusuk.

Seperti beberapa produsen ikan asin di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung mereka mengolah ikan asin menggunakan detergen dengan cara, mereka membeli ikan dari bagan (kapal yang mengambil ikan) lalu mereka langsung mengolah ikan tersebut di atas kapal dengan cara merebus ikan yang sudah dibeli menggunakan air laut dan air laut tersebut dicampur dengan detergen dan garam. Setelah itu barulah ikan yang sudah di beli tersebut di masukan ke dalam air rebusan tersebut. Setelah selesai barulah mereka membawa ikan yang sudah di cuci menggunakan air tersebut ke tempat pengolahan dan di olah lebih lanjut dan di keringkan. Walaupun sudah ada himbauan, namun tak membuat mereka berhenti membuat ikan asin dengan cara-cara yang curang. Bahan seperti detergen mereka tambahkan demi membuat ikan asin terlihat bagus serta tahan lebih lama. Dengan metode pengolahan ini daging ikan yang biasanya terlihat coklat kotor atau kuning, menjadi berwarna putih dan lebih awet serta terlihat lebih menarik dengan ditambahkan nya detergen didalam pengolahan ikan asin tersebut. Namun tentu hal tersebut akan merugikan konsumen yang mengkonsumsi ikan tersebut, apalagi dalam mengkonsumsi ikan asin tersebut dalam waktu panjang akan menimbulkan penyakit karena detergen banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya.<sup>11</sup>

Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya atau mengandung racun itu dilarang dalam mengkonsumsinya, seperti pada olahan ikan asin dan makanan lainnya yang mengandung bahan

---

<sup>11</sup> *Wawancara*, dengan Ibu Herlina, Karyawan Pengolah Ikan Asin, Tanggal 15 Oktober 2019

pengawet dalam pencampuran olahan makanan tersebut. Pada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 43 tahun 2012 tentang penyalahgunaan formalin dan bahan berbahaya lainnya dalam penanganan dan pengolahan ikan, sering sekali terjadi penyalahgunaan formalin dan zat berbahaya untuk kepentingan pengawetan ikan, sehingga menyebabkan keresahan di tingkat masyarakat.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Sehingga penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dengan berpegangan pada aturan-aturan hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip Syariah.

#### **D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah**

1. Fokus penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.
2. Batasan penelitian ini adalah hanya membatasi sesuai dengan judul yang akan penulis teliti yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

### **E. Rumusan Masalah**

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung ?

### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Agar mengetahui dan memahami bagaimana praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian.
- b. Agar mengetahui dan memahami bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian.

### **G. Signifikansi/Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis

penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian dan diharapkan

mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya bagi masyarakat di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung tentang praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian
- b. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di jurusan *Muamalah*, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka di butuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field resarch*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.<sup>12</sup> Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996), h.

pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini akan langsung mengamati dan meneliti terhadap praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang terjadi dilapangan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan dan melakukan analisis tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Ikan Asin Hasil Pengolahan Dengan Sistem Pencucian.”

## 3. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>14</sup> Biasanya melalui angket, wawancara, jajak pendapat dan lain-lain. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari pengolah, pekerja dan konsumen di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>14</sup> Saiffudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h.91.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang berfungsi menjadi mendukung dari masalah dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan dokumen penting yang berhubungan dengan praktik jual beli ikan asin hasil pengolahan dengan sistem pencucian.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian. Maka penelitian merupakan penelitian populasi. Studi penelitiannya juga disebut studi populasi atau sensus.<sup>15</sup> Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Adapun populasi dalam penelitian adalah 48 (empat puluh delapan) pengolah ikan asin, 2 (dua) karyawan yang bekerja di pengolahan ikan asin. Jadi, populasi dalam penelitian berjumlah 50 orang, yang terdiri dari pengolah ikan asin dan karyawan.

b. Sampel

Sampel adalah adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>16</sup> Untuk menentukan ukuran sample, digunakan rumusan yang dikemukakan oleh Arikunto, yang apabila subjeknya kurang dari 100

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102.

<sup>16</sup> *Ibid*, h.108.



orang maka akan di ambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi 100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Karena sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 orang, maka dapat diambil 10% yaitu berarti sample dalam penelitian ini berjumlah 10 orang konsumen.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :

### a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan, dan yang berkaitan dengan permasalahan.

Wawancara yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta atau keterangan dari para pekerja pengolah ikan asin dan konsumen ikan asin. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana para pekerja dan pengolah ikan asin di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung menjadi objek penelitian. Dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai masalah yang sedang diteliti kepada pekerja pengolah ikan asin di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

---

<sup>17</sup> Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Surakarta : UNS,2006), h.72

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis dalam terhadap gejala-gejala yang di teliti.<sup>18</sup> Peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau, yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku penelitian. Tetapi tidak semua harus diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau yang relevan dengan data-data yang di butuhkan. Tugas dari penelitian kualitatif adalah mengamati ruang atau tempat untuk dicatat atau digambar. Dalam penelitian ini penulis mengamati langsung pengolahan ikan asin yang berada di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data, mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berbentuk catatan, gambar, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dilakukan di Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung.

## 6. Pengolahan Data

Setelah data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengoreksi data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan.

---

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial....*, h.157.

- b. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>19</sup>

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Dimana metode berfikir deduktif adalah metode Analisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum tersebut, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus



---

<sup>19</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006, h. 107

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Jual Beli Menurut Islam

###### a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.<sup>20</sup> Jual beli disebut *bai'* dalam bahasa Arab. *Bai'* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.<sup>21</sup> Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yakni kata *asy-syira* (beli) dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>22</sup>

Jual beli menurut bahasa (etimologi) dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>23</sup> Menurut Sayid Sabiq mengartikan jual beli (*al-bai'*) adalah:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقٌ الْمُبَادَلَةُ

Artinya : “Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar secara mutlak”.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67.

<sup>21</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: PT Sinar Grafika, 2006), h. 143.

<sup>22</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 111.

<sup>23</sup> Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), h. 73.

Sedangkan jual beli menurut istilah (terminologi) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>25</sup> Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli, di antaranya :

1) Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah :

a) Arti Khusus, yaitu jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.

b) Arti Umum, yaitu jual beli adalah tuka-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup barang atau uang.<sup>26</sup>

2) Menurut Malikiyah jual beli adalah :

a) Arti Khusus, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), h. 173

<sup>25</sup> Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat....*, h. 175.

mengalahkan salah satu imbalanya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- b) Arti Umum, yaitu jual beli adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.<sup>27</sup>
- 3) Menurut Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.
- 4) Menurut Syafi'iyah, jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang di terimanya, yang mana penyerahanya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid*, h. 177

<sup>28</sup>*Ibid*. h. 178

<sup>29</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 39.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.

### 1) Al-Qur'an

#### a) Q.S. An-Nisa' (4) ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا  
اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa' (4) : 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbasis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulasi judi (*maisir*).<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h.

b) Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah (2) :275).

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah SWT adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah SWT akan melarangnya. Ayat ini juga menjelaskan untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>31</sup>

## 2) Al Hadist

Hadist artinya semua perkataan, perbuatan, dan *taqrir* yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diantara Hadist yang menjadi dasar jual beli yakni hadist yang diriwayakan oleh :

---

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.....*, h. 73.



a) Hadist Riwayat Al-Bazzar:

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ  
: أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.  
(رواه البزار وصححه الحاكم)<sup>32</sup>

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi'r.a., bahwasanya Nabi Saw. Pernah ditanya, “pekerjaan apa yang paling baik?”, maka beliau menjawab: “pekerjaan seseorang dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang baik”(HR.Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).

Hadist diatas, menjelaskan jual beli yang benar yakni jual beli yang memenuhi rukundan syarat-syarat serta tidak mengandung unsur kecurangan, penipuan dan saling menjatuhkan serta riba.

b) Hadist Riwayat Tirmidzi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءَ (رواه الترمذی)<sup>33</sup>

Artinya: “Dari Abi Sa'id, Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur lagi percaya adalah Bersama sama para Nabi, orang yang benar adalah syuhada” (HR. Tirmidzi).

3) Ijma

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an kemudian Sunnah. Jika tidak ditemukan pada keduanya maka sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma'.<sup>34</sup> Ijma' adalah kesepakatan atau pendapat tentang suatu hal, seperti perkataan seseorang. Sedangkan menurut

<sup>32</sup> Al Hafizh bin Hajar Al'asqalani, *Bulughul Maram*, (Indonesia: Darul ahyal Al Kitab Al Arab iyah), h. 158.

<sup>33</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Tirmidzi, *Sunan at Timidzi*, (Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.), h.341.

<sup>34</sup> Saifuddin, “Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Al-Adalah,

istilah ijma' adalah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syara' peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu, dengan uang ataupun yang lainnya.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits serta penjelasan ijma' ulama diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum jual beli itu mubah (boleh). Akan tetapi, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh dalam situasi tertentu.

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

##### a) *Ākid* (Penjual dan Pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjual belikan. Sedangkan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>36</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 136-137.

b) *Ma'qūd'Alaihi* (Objek Jual Beli)

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.

c) *Sighat (Ijāb dan Qabōl)*

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjual belikan.<sup>37</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, objek jual beli dan ijab kabul.<sup>38</sup>

## 2) Syarat Jual beli

a) *Ākid* (Penjual dan Pembeli)

(1) Berakal sehat, agar tidak terkecoh

Maksudnya, dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual-beli yang diadakan tidak sah.

(2) Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 137.

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 70.

paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

(3) Tidak pemboros (mubazir)

Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 5 yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (Q.S. An-Nisa (4) : 5).

(4) *Baligh*

*Baligh* menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa, menurut pendapat sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan

untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.<sup>39</sup>

b) *Ma'qūd'Alaihi* (Objek Jual Beli)

(1) Suci

Maksudnya, barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

(2) Dapat di manfaatkan.

Maksudnya, bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (Syari'ah Islam), maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

(3) Barang itu dapat diserahkan

Maksudnya, pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual belisesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

(4) Mengetahui

Maksudnya, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

---

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35-36.

(5) Barang yang diakadkan ada di tangan

Maksudnya, sesuatu barang yang belum ditangan adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>40</sup>

c) *Sighat (Ijāb dan Qabōl)*

*Ijāb dan qabōl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.

Menurut ulama *ijāb dan qabōl* harus memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- (1) Keadaan *ijāb dan qabōl* berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- (2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- (3) Keduanya tidak bersangkutan dengan urusan yang lain, seperti “kalua saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,h. 37-40

<sup>41</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 101.

#### d. *Tadlis* Dalam Akad Jual Beli

##### 1) Pengertian *Tadlis*

*Tadlis* secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan asal kata *tadlis* diambil dari kata *dalas* yang berarti gelap (remang-remang). Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan keburukan barang yang dijualnya baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>42</sup>

*Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak.<sup>43</sup> *Tadlis* ialah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Adapun yang dimaksud penipuan penjual adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, padahal penjual tersebut secara nyata mengetahuinya atau apabila di penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik.<sup>44</sup>

##### 2) Dasar Hukum *Tadlis*

###### a) QS. Al-Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ

---

<sup>42</sup> Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total media, 2009), h. 247.

<sup>43</sup> M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam..., h. 188.

<sup>44</sup> M. Nadrauzzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), h. 18

Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2) 42).

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa segala kegiatan transaksi harus berlaku transparan dan tidak ada yang di manipulasikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

b) QS. Al-Huud : 84

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ  
وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ

Artinya: “dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."

Al-Quran mengaitkan antara dasar-dasar berinteraksi dalam harta, perdagangan atau jual beli dengan akidah untuk menunjukkan sifat agama ini yang menyertakan antara akidah dan syariat, serta antara ibadah dan muamalah, bahwa semuanya adalah bagian dari unsur utama agama ini. Diantara janji Allah mengatakan berbuat benar tidak ada spekulasi dan adil meskipun terhadap kerabatmu dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 246



3) Bentuk-bentuk *Tadlis*<sup>46</sup>

a) *Tadlis* dalam kuantitas

*Tadlis* dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.

b) *Tadlis* dalam kualitas

*Tadlis* dalam kualitas termasuk menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

c) *Tadlis* dalam harga

*Tadlis* dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

e. **Macam-Macam Jual Beli**

1) Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fasid*.

a) Jual beli *shahih*.

Suatu jual beli dikatakan jual beli yang *shahih* apabila jual beli tersebut disyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pula pada hak *khiyar* lagi, jual beli ini dikatakan jual beli yang *shahih*.

---

<sup>46</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 188.

b) Jual beli *batil*

Yaitu jual beli yang apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang di jual tersebut adalah barang yang diharamkan Syara'.

Jenis-jenis jual beli yang *batil* :

- (1) Jual beli sesuatu yang tidak ada
- (2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli.
- (3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- (4) Jual beli benda-benda najis.
- (5) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang.

c) Jual beli *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli *batil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli barang haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dan *batil*.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75

2) Ditinjau dari segi objek

a) Jual beli benda yang kelihatan.

Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan pembeli dan penjual.

b) Jual beli benda yang disebut sifat-sifatnya dalam janji.

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tersentu.<sup>48</sup>

c) Jual beli benda yang tidak ada.

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>49</sup>

**f. Jual Beli Yang dilarang Dalam Islam**

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkas sebagai berikut:

1) Terlarang sebab *Ahliah* (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut ini :

---

<sup>48</sup> Ghufroon A. Masadi, *fiqh Mu'amalah kontekstual...*, h. 143

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*,h. 76.

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Segitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli *mumayyiz* yang belum *baligh*, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*. Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya.

Firman Allah SWT:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن  
كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”. (Q.S. An-Nisa’ (4) : 6).

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa izin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Oleh karena itu keadsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang raa terpaksa). Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbilah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditangguhkan sampai ada izin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sah dikalangan Hanabilah, harus ditangguhkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

g) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual belitersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.<sup>50</sup>

2) Terlarang sebab *shighat*

Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb dan qabūl*. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada *ijāb* dari salah satunya.

b) Jual beli melalui surat atau utusan

Disepakati ulama fiqih bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *āqid* pertama kepada *āqid* kedua.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisanya tidak dapat dibaca, akad tidak sah.

---

<sup>50</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*...., h. 93-95.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 95-96.

- d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

- e) Jual beli tidak bersesuai antara *ijāb dan qabōl*

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

- f) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama.

- 3) Terlarang sebab *ma'qūd'alaihi* (Barang yang diperjual belikan)

Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, di antaranya berikut ini:

- a) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air laut tidak berdasarkan ketentuan syara'.

c) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* jual beli barang yang mengandung kesamaran.

*Gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti resiko.<sup>52</sup>

d) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis

Ulama sepakat tentang larangan jual-beli barang yang najis seperti khamar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin dihilangkan.

Ulama Hanfiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.<sup>53</sup>

e) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah *fasid* , sedangkan menurut jumhur *batal* sebab akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.

f) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, tidak dapat dilihat.

Menurut ulama hanafiyah, jual beli seperti ini dibolehkan, tetapi pembeli berhak *khiyar* ketika melihatnya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan tidak sah..<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", Jurnal *Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Tahun 2015, h.647. (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2396>. (Diakses pada tanggal 29 Januari pukul 19.00 WIB).

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 97.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 97-99.



4) Terlarang sebab syara'

Ada beberapa masalah yang diperselisihkan antara para ulama, di antaranya :

a) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah *fasid* menurut ulama Hanafiyah, tetapi batal menurut jumhur ulama.

b) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan

Menurut ulama Hanafiyah termasuk *fasid* (rusak) dan terjadi akad atas nilainya, sedangkan menurut jumhur ulama adalah *batal*.

c) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang

Menurut ulama Hanafiyah hal ini *makruh tahrir*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat, pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk *fasid*.

d) Jual beli waktu azan Jumat

Ulama Hanafiyah menghukuminya *makruh tahrir*. Sedangkan ulama Syafi'iyah menghukuminya *sahih* haram. Tidak jadi pendapat yang masyur di kalangan ulama Malikiyah, dan tidak sah menurut ulama Hanabilah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَكَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.( QS. Al-Jumu'ah (62) 9).

- e) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil

Hal itu dilarang sampai anaknya besar dan dapat mandiri.

- f) Jual beli memakai syarat

Menurut ulama Hanafiya, sah jika syarat tersebut baik, begitupula menurut Malikiyah membolehkannya jika bermanfaat.

Menurut Syafi'iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hanabilah, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.<sup>55</sup>

## 2. Hukum Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya

Dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari Syari'at adalah menjaga jiwa, maka Islam menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk

---

<sup>55</sup>Ibid, h. 99-101.

makanan dan minuman. Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.<sup>56</sup>

Penggunaan teknologi pangan dan bahan-bahan tambahan makanan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang dewasa ini sangat mendambakan produk-produk yang penampilanya lebih atraktif, mudah disajikan, bertahan segar sampai waktu konsumsi dengan warna , aroma-rasa, dan sesuai tekstur yang diinginkan. Untuk tujuan pengolahan tersebut dan agar bisa memenuhi selera konsumen, para produsen pangan begitu semangat menggunakan bermacam-macam bahan tambahan makanan.

Zat berbahaya tidak boleh digunakan untuk tambahan makanan, itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1168/MENKES/PER/1999 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan No.722/MENKES/PER/IX/1988 tentang bahan tambahan makanan. Selain itu bahan pengwet atau formalin adalah salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang oleh keputusan fatwa dan komisi fatwa dan kajian hukum Islam MUI Nomor:/KOM.FAT&KAJ.HI/2006 tentang makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dimana memproduksi dan memperdagangkan makanan dan minuman yang menggunakan bahan yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum Islam.

Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua

---

<sup>56</sup> Winarto, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.89.

makanan tersebut haram hukumnya dikonsumsi. Melihat makna tersebut maka sebenarnya jangkauan halal dalam dal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia.

Diantara kriteria makanan dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni makanan yang baik dan makanan yang tidak baik dikonsumsi adalah:<sup>57</sup>

a. Makanan yang baik untuk dikonsumsi sebagai berikut:

Berkualitas.

- 1) Tidak mengandung bahan berbahaya.
- 2) Alami, tidak mengandung bahan berbahaya.
- 3) Tidak kadaluarsa.
- 4) Tidak berlebihan.

b. Makanan yang tidak baik untuk dikonsumsi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Tidak berkualitas.
- 2) Makanan tidak bergizi.
- 3) Mengandung bahan yang membahayakan bagi kesehatan.
- 4) Tidak alami.
- 5) Kadaluarsa.
- 6) Berlebihan.

Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu dalam

---

<sup>57</sup> Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.27.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 30

mengonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi kualitas makanan tersebut. Banyak makanan halal tetapi tidak berkualitas atau tidak bergizi. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dan perintah untuk mengonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram, diantaranya adalah:

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 114 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai berikut:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ  
فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿١١٤﴾

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.(QS. An-Nahl (16) 114).

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqaran (1) 168).

Berdasarkan ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal, karena itulah jumlah makanan yang halal lebih banyak dari pada makanan yang haram. Berdasarkan aturan Allah tidak ada pilihan selain memakan makanan yang halal, kecuali dalam

kondisi darurat maka diperbolehkan mengkonsumsi makanan haram tetapi hal inipun dibatasi.<sup>59</sup>

Makanan halal menurut ulama fiqh, adalah suatu yang paling asasi dalam hukum Islam. Dalam al- Qur'an ditegaskan dalam surat Yunus ayat 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ  
إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ لَكُمْ أُمَّرًا عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"( QS. Yunus (10) 59).

Menurut pandangan Ulama fiqh, dalil tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal haramnya sesuatu.

Sedangkan menurut Fatwa Imam Asy-Syafi', makanan dan minuman terbagi menjadi dua jenis, yaitu makanan yang bernyawa dan tidak bernyawa. Jenis yang bernyawa ada yang halal dan haram. Sementara itu jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya halal jika masih asli dalam bentuk yang diciptakan Allah dan belum diubah oleh tangan manusia menjadi sesuatu yang memabukkan atau dicampur dengan makanan haram. Seperti itulah makanan serta minuman yang haram dimakan.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh Agama Islam secara tegas mengharamkan konsumsi makanan nabati dan

---

<sup>59</sup> Thobieb Al-Asyar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan kesucian Rohani*, Jakarta: 1-Mawardi Prima, 2003, h.244.

hewani yang mengandung racun atau zat-zat membahayakan, cepat atau lambat.<sup>60</sup>

### 3. Pengolahan Ikan

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pengolahan hasil perikanan juga semakin berkembang, tidak saja pada proses pengolahan yang ada, tetapi sudah disesuaikan dengan keinginan dan selera konsumen.

#### a. Ikan asin

Ikan merupakan komoditi pangan yang dihasilkan dari perairan. Ikan pada umumnya lebih banyak dikenal dari pada hasil perikanan yang lain karena paling banyak ditangkap dan dikonsumsi. Ikan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi dan mengandung asam amino esensial yang diperlukan oleh tubuh, disamping itu nilai biologisnya mencapai 90%, dengan jaringan pengikat sedikit sehingga mudah dicerna. Ikan juga dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, pakan ternak dan lainnya.<sup>61</sup>

Ikan asin atau ikan kering merupakan hasil proses penggaraman dan pengeringan. Ikan asin merupakan bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Sehingga bahan awetan ikan asin menjadi salah satu produk yang populer dan digemari oleh banyak orang khususnya di Indonesia. Namun yang

---

<sup>60</sup> Fadlan Mudhafier, Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, ( Jakarta: Zakia Press, 2004), h. 23-24.

<sup>61</sup>Rabiatul Adwyah, *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 1.

banyak dilakukan oleh kebanyakan industri rumahan pembuatan ikan asin relatif sederhana dan tidak dengan perhitungan secara ilmiah. Ikan ini mempunyai kadar air terendah karena penyerapan oleh garam dan penguapan oleh panas. Beberapa jenis ikan yang biasanya diolah menjadi ikan asin atau ikan kering adalah ikan kakap, tenggiri, tongkol, kembung, laying , teri, petek, mujair, dan lain-lain.<sup>62</sup>

Ikan yang baik adalah ikan yang masih segar. Ikan segar adalah ikan yang masih mempunyai sifat sama seperti ikan hidup, baik rupa, bau, rasa, maupun teksturnya. Dengan kata lain, ikan segar adalah:

- 1) Ikan yang baru saja ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut.
- 2) Ikan yang belum mengalami perubahan fisik maupun kimia atau yang masih mempunyai sifat sama ketika ditangkap.

Ikan segar dapat diperoleh jika penanganan dan sanitasi yang baik, semakin lama ikan dibiarkan setelah ditangkap tanpa penanganan yang baik akan menurun kesegarannya. Faktor-faktor yang menentukan mutu ikan segar dipengaruhi, antara lain:

- 1) Cara penangkapan ikan
- 2) Pelabuhan perikanan
- 3) Berbagai faktor lainnya, yaitu mulai dari pelelangan, pengepakan, pengangkutan, pengolahan.

Kesegaran adalah tolak ukur untuk membedakan ikan yang kualitasnya baik dan tidak. Berdasarkan kesegarannya, ikan dapat

---

<sup>62</sup>*Ibid*, h. 3.



digolongkan menjadi empat kelas mutu, yaitu ikan yang tingkat kesegarannya sangat baik sekali (prima), ikan yang kesegarannya baik (*advanced*), ikan yang kesegarannya mundur (sedang), ikan yang sudah tidak segar lagi (busuk).<sup>63</sup>

b. Dasar-dasar pengolahan ikan

Seperti yang kita ketahui ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak (membusuk). Hanya dalam waktu sekitar 8 jam sejak ikan ditangkap dan di daratkan sudah akan timbul proses perubahan yang mengarah pada kerusakan. Karena itu agar ikan dan hasil perikanan lainnya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, perlu digaji kondisinya. Pengolahan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan ikan dari proses pembusukan, sehingga mampu disimpan lama sampai tiba waktunya untuk dijadikan sebagai bahan konsumsi.

Usaha dalam melaksanakan pengolahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Pada mulanya, usaha-usaha yang dilakukan dalam pengolahan ikan dikerjakan secara tradisional dengan memanfaatkan proses alami. Faktor alami yang banyak dimanfaatkan berupa panas sinar matahari. Melalui jalan menjemur ikan dibawah terik matahari, kandungan air yang ada dalam daging ikan akan berkurang sehingga ikan menjadi kering dan awet.<sup>64</sup>

Sejak ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat seperti sekarang ini, usaha dalam pengolahan ikan pun ikut dengan

---

<sup>63</sup>*Ibid*, h. 19.

<sup>64</sup>*Ibid*, h. 5.

makin banyaknya peralatan mekanis yang di gunakan dalam proses pengolahan itu. Sehingga dengan peralatan yang cukup modern, proses pengolahan menjadi lebih cepat, dapat memperbanyak produksi akhir, serta mampu memperbaiki hasil olahan.

c. Tujuan utama pengolahan.

Ikan dan hasil perikanan yang lain merupakan bahan pangan yang mudah membusuk, maka proses pengolahan yang dilakukan bertujuan untuk menghambat atau menghentikan aktivitas zat-zat dan mikroorganisme perusak atau enzim-enzim yang dapat menyebabkan kemunduran mutu dan kerusakan.

Prinsip pengolahan ikan pada dasarnya bertujuan melindungi ikan dari pembusukan atau kerusakan. Pembusukan terjadi akibat perubahan yang disebabkan oleh mikroorganisme dan perubahan-perubahan lain yang sifatnya merugikan. Perubahan yang disebabkan oleh bakteri pembusuk bagaimanapun juga harus dihentikan atau setidaknya dihambat agar tidak mudah rusak sampai tiba waktunya untuk diolah atau diangkut ke pasar dan dibeli oleh konsumen. Selain untuk menghambat dan menghentikan aktivitas enzim maupun mikroorganisme, pengolahan juga bertujuan untuk memperpanjang daya awet dan mendiversifikasi produk olahan hasil perikanan. Bahan pengawet bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Setelah itu ikan dipanaskan, maka prosesnya akan menjadi lebih baik bila dibandingkan hanya dengan dipanaskan saja atau diberi bahan pengawet

saja. Dengan demikian, mutu dan kondisi ikan dapat lebih terjamin serta lebih mampu memiliki cita rasa yang khas.<sup>65</sup>

d. Persiapan dan cara pengolahan ikan asin

Cara pengolahan ikan asin dengan metode pengaraman kering secara garis besar sebagai berikut:

1) Persiapan

a) Penyediaan bahan baku

(1) Pertama-tama ikan disortir berdasarkan jenis, ukuran, dan kesegarannya, untuk menyeragamkan proses penetrasi pada saat pengaraman berlangsung.

(2) Sediakan garam sebanyak 10-35% dari berat total ikan, tergantung tingkat keasinan yang diinginkan.

b) Penyediaan peralatan

(1) Siapkan bak kedap air beserta penutup bak dilengkapi pemberat untuk membantu mempercepat penetrasi garam dan pengeluaran cairan dari dalam tubuh ikan.

(2) Pisau atau golok tajam beserta talenan dan para-para.

(3) Timbangan untuk menimbang ikan dan garam yang akan digunakan.

2) Penanganan atau pencucian ikan

Ikan yang diolah, dicuci dari kotoran yang melekat pada tubuh bagian luar, lalu dilakukan penyiangan tergantung besar kecil ikan.

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h. 9.

- a) Ikan yang berukuran kecil (seperti teri, saluang, dan lain-lain) langsung dicuci dan ditiriskan.
- b) Ikan yang berukuran sedang (seperti kembung, gurami, tambakan, dan lain-lain insang dan isi perut dibuang).
- c) Ikan yang berukuran besar (kakap, tenggiri, tongkol, dan lain-lain) dilakukan pembelahan dari arah punggung ke arah perut sehingga perut menjadi satu lembar dan bagian-bagian yang masih tebal dapat ditoreh seperti isi perut, insang, sisa-sisa pembuluh darah serta selaput-selaput yang ada dibuang. Sesudah disiangkan dan dibersihkan, selanjutnya dicuci bersih dan ditiriskan.<sup>66</sup>

### 3) Penggaraman

Penggaraman merupakan bentuk pengawetan kuno yang masih banyak digunakan hingga sekarang. Penambahan garam yang biasa dilakukan oleh para nelayan di Indonesia berkisar antara 20 sampai 40 persen berat ikan, kadang-kadang sampai 60-100 persen berat ikan.

Terdapat tiga cara penggaraman dalam pembuatan ikan Asin yaitu:

#### a) Penggaraman Kering (*Dry Salting*)

Ikan-ikan yang besar dibuang isi perutnya terlebih dahulu dan bila perlu dibelah agar dagingnya menjadi tipis sehingga lebih mudah untuk ditembus oleh garam. Ikan ditempatkan

---

<sup>66</sup> Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin* (Yogyakarta: PT Kanisius, 1995), h. 18

didalam wadah yang kedap air, misalnya bak dari kayu atau bata yang disemen.

Ikan disusun selapis demi selapis didalam wadah, diselingi dengan lapisan garam. Kemudian ditutup dengan keranjang atau anyaman bambu dan diberi pemberat diatasnya, kemudian diamkan beberapa hari. Ikan berukuran besar disimpan 2-3 hari dan ikan yang berukuran sedang disimpan 12-24 jam. Selanjutnya mencuci ikan dengan air bersih dan ditiriskan kemudian dijemur kembali agar ikan cepat mengering. Jumlah garam yang digunakan umumnya 10-35% dari berat ikan.<sup>67</sup>

b) Penggaraman Basah (*Wet Salting*)

Menyiapkan larutan garam jenuh dengan konsentrasi larutan 30-50 %. Ikan yang telah disilangi disusun didalam wadah/bak kedap air, kemudian ditambahkan larutan garam secukupnya hingga seluruh ikan tenggelam dan diberi pemberat agar tidak terapung. Lama perendam 1-2 hari, tergantung dari ukuran/tebal ikandan derajat keasinan yang diinginkan. Setelah penggaraman, dilakukan pembongkaran terhadap ikan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian ikandisusun diatas para-para untuk proses penjemuran atau pengeringan.

c) Penggaraman campuran (*Kers Salting*)

Penggaraman campuran adalah penggaraman kering, tetapi tidak menggunakan bak. Ikan dicampur dengan kristal garam

---

<sup>67</sup> Rabiatul Adwyah, *Pengolahan dan Pengawetan Ikan....*, h. 140

seperti pada penggaraman kering diatas lantai atau diatas geladak kapal. Larutan garam yang terbentuk dibiarkan mengalir dan terbuang. Cara tersebut tidak memerlukan bak, tetapi memerlukan lebih banyak garam untuk mengimbangi larutan garam yang mengalir dan terbuang. Penggaraman kers kurang cocok pada udara yang panas karena pembusukan dapat terjadi selama penggaraman.

Kelemahan produk ikan yang diolah dengan cara pengasinan adalah karena kandungan garamnya tinggi, maka rasanya menjadi asin sehingga hanya dapat dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Keadaan ini mengakibatkan ikan asin tidak dapat digunakan sebagai makanan sumber protein hewani.<sup>68</sup>

#### 4) Pengeringan

Setelah selesai proses penggaraman, keluarkan ikan dari wadah penggaraman. Cuci dan bersihkan ikan dari kotoran serta sisa-sisa garam yang menempel ditubuhnya. Masukkan ikan ketempat pengeringan pengeringan alami atau pengeringan mekanis. Lama pengeringan dipengaruhi oleh jenis pengeringan yang digunakan serta ukuran ikan yang dikeringkan. Setelah kering, ikan disortir berdasarkan kualitasnya dan dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan selama penyimpanan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Margono Tri Dkk, *Buku Panduan Teknologi Pangan.....*, h. 23.

<sup>69</sup> Abbas Siregar Djarijah, *Ikan Asin.....*, h. 28.

e. Kerusakan Pada Ikan Asin

Apabila lingkungan tidak memenuhi syarat, maka produk ikan asin sering mengalami kerusakan selama dalam penyimpanan. Kualitas ikan dan kondisi ruang penyimpanan yang akan digunakan perlu diperhatikan. Tingkat kesegaran ikan sangat berpengaruh terhadap jumlah bakteri. Selain itu, cara penanganan, sanitasi, faktor biologis, temperature lingkungan alat pengangkutan ikan dan ruang penyimpanan harus mendapat perhatian pula karena dapat memengaruhi mutu ikan asin yang dihasilkan.

Kerusakan pada ikan asin dapat disebabkan oleh bakteri halofilik yang mampu mengubah tekstur maupun rupa daging ikan. Bakteri itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) *Fakultatif halofilik*, yaitu bakteri yang dapat hidup secara baik pada media dengan kandungan garam sebesar 2%.
- 2) *Obligat halofilik*, yaitu bakteri yang dapat hidup secara baik pada lingkungan yang mengandung garam dengan konsentrasi lebih besar dari 2%.

Selain disebabkan oleh bakteri *halofilik*, kerusakan mikrobiologi pada ikan asin juga dapat disebabkan oleh jamur, ragi, dan beberapa serangga dalam bentuk larva atau dewasa.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Rabiatul Adwyah, *Pengolahan dan Pengawetan Ikan....*, h. 53.

Beberapa kerusakan mikrobiologis yang biasa terjadi pada ikan asin, yaitu:

1) Jamur

Kerusakan pada ikan asin dapat ditimbulkan oleh berbagai jenis jamur, seperti jamur *Sporendonemia epizoum* yang mengakibatkan bercak-bercak pada daging ikan. Meskipun tidak berbahaya bagi kesehatan kerusakan yang ditimbulkan oleh jamur ini dapat menurunkan harga jual ikan asin.

a. *Salt Burn*

Kerusakan ini terjadi karena penggunaan garam halus secara berlebihan pada saat proses penggaraman. Apabila ikan asin dijemur, bagian luar akan kering sedangkan bagian dalam masih tetap basah.

b. *Pink Spoilage*

Kerusakan ini disebabkan oleh bakteri *holofilik* yang secara perlahan-lahan berkembang biak dan membentuk pigmen berwarna kuning kemerah-merahan. Bakteri tersebut dengan cepat akan menguraikan daging ikan dan menimbulkan bau busuk dan tengik. Akibatnya daging ikan akan menjadi lunak dan berwarna keabu-abuan serta mudah lepas dari tulangnya.

f. Cara pencegahan kerusakan ikan asin

Pencegahan kerusakan pada ikan asin selama penyimpanan dapat dilakukan dengan berbagai usaha, baik secara kimiawi maupun secara teknis, yaitu dengan mengusahakan proses, penyimpanan, dan



sanitasi yang memenuhi persyaratan. Pencegahan ikan asin bisa menggunakan larutan sodium hipoklorit atau bahan lain yang serupa. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan merendami ikan asin dalam air bersih, jika perendaman terlalu lama sebaiknya ikan digarami kembali sampai kering.<sup>71</sup>

## **B. Tinjauan Pustaka**

Setelah melakukan telaah terhadap beberapa penelitian. Ada beberapa sumber yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian dari Lina Oktasari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya.<sup>72</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah :

Tinjauan hukum Islam tentang jual beli makanan yang mengandung zat berbahaya itu dalam dalam jual beli tahu pengolahannya makananya atau tahu mengandung formalin sedangkan penelitian penulis dalam pengolahan makanan atau ikan asinya mengandung detergen.

2. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Yulia Annisa Tanjung yang berjudul “Analisis Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Serta Pengetahuan Dan Sikap Pembeli Di Pasar” adapun tujuan dari

---

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 55.

<sup>72</sup> Lina Oktasari(1421030367),*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*, UIN Raden Intan Lampung.

penelitian ini mengetahui kadar formalin pada ikan asin.<sup>73</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah :

Analisis Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Serta Pengetahuan Dan Sikap Pembeli Di Pasar itu dalam penelitian ini ikan asin yang diteliti mengandung formalin sedangkan penelitian penulis dalam pengolahan ikan asinya mengandung detergen.

3. Penelitian selanjutnya yang berhasil ditemukan adalah penelitian dari Dwi Haryani yang berjudul “Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks” adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah betul produk krupuk yang diproduksi mengandung boraks.<sup>74</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah :

Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks itu dalam jual beli krupuk pengolahan makananya atau kerupuk mengandung boraks sedangkan penelitian penulis dalam pengolahan makanan atau ikan asinya mengandung detergen.

Dengan demikian, dari beberapa skripsi diatas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi yaitu sama-sama membahas tentang makanan yang mengandung zat berbahaya yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Meskipun telah disebutkan penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat subjek, objek, dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tujuan hukum

---

<sup>73</sup> Yulia Annisa Tanjung (131000050), *Analisis Kandungan Formalin Pada Ikan Asin Serta Pengetahuan Dan Sikap Pembeli Di Pasar*, Universitas Sumatera Utara.

<sup>74</sup> Dwi Haryani (102311025) *Jual Beli Kerupuk Yang Mengandung Boraks*, UIN Walisongo Semarang.

Islam terhadap Praktik Pengolahan Ikan Asin Melalui Sistem Pencucian di  
Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah konstektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdurrahman, Syaikh bin Nashir As Sa'id, *Al Qowa'id Fiqhiyah*, Indonesia : Darul Harmain, 1426 H
- Adwiyah, Rabi'atul, *Pengolahan dan Pengawetan Ikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Al'asqalani, Al Hafizh bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahyal Al Kitab Al Arab iyah.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* , Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azwar, Saiffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djarajah, Abbas Siregar, *Ikan Asin*, Yogyakarta: PT Kanisius, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindoo Persada, 2003.
- Idris, Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia -Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Reseach Sosial*, Bandung: Mondar Maju, 1996.
- Mudhafier, Fadlan, Nur Wahid, *Menguak Keharaman Makanan*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Muhammad, Abi Isa bin Isa bin Surah at Tirmidzi, sunan at Timidzi, Indonesia: Dahlan, Juz III, t.th.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nazaruddin, F. Rahardi, *Agrebisnis Perikanan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Qardawi, Yusuf, *Halal dan haram dalam islam*, Lawean: Era Intermedia, 2007.
- Sulaiman, Herman, *Pengetahuan penanganan bahan makanan dan permasalahanya*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Shilihin, Bunyana, *Kaidah HukumIslam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sutopo, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS, 2006.

Syafei, Rachmat, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004.

Syafei, Rachmat', *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Tri, Margono Dkk, *Buku Panduan Teknologi Pangan*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1993.

Zainal Abidin, Amirullah, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

**Jurnal:**

Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: Suatu tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern", *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, Tahun 2015, h.647. (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2396>. (Diakses pada tanggal 29 Januari pukul 19.00 WIB).

Saifuddin, "Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal AlAdalah*, Vol.14, hal. 467. (On-Line). Tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2516/2396>. (Diakses pada tanggal 29 Januari pukul 19.31 WIB).

**Internet:**

Arshinta Eka Putri, "*Dampak Negatif Detergen Bisa Sebabkan Banyak Masalah Kesehatan Hingga Mencemarkan Lingkungan*", tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/s/health.grid.id/amp/351819963/dampak-negatif-detergen-bisa-sebabkan-banyak-masalah-kesehatan-hingga-mencemarkan-lingkungan> diakses pada tanggal 30 April 2020 pukul 17.00 WIB